

Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, Muhammad Isa Abdillah

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
ranihendriana27@gmail.com

Abstrak

Keberadaan pidana mati dalam suatu sistem hukum pidana suatu negara seringkali diperdebatkan secara global tidak hanya tentang pembenaran keberadaan pidana tersebut tetapi juga terkait bagaimana pidana tersebut dijalankan. Terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pidana mati saat ini seperti fenomena deret tunggu eksekusi pidana mati hingga implikasinya terhadap kondisi terpidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proyeksi ke depan pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam RKUHP. Adanya pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diharapkan menjadi solusi akan pandangan pro-kontra atas keberadaan sanksi pidana mati itu sendiri dan formulasinya dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan *social legal research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika RKUHP disahkan maka kedepannya keberadaan pidana mati tetap dipertahankan namun tidak lagi menjadi jenis pidana pokok. Adapun hal yang patut diperhatikan bahwa terdapat kelemahan dalam formulasinya, sehingga kedepannya masih belum menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati.

Kata kunci: Pelaksanaan Pidana Mati; Proyeksi; RKUHP

Future Projections Of The Implementation Of The Death Penalty In Indonesia In The Draft Criminal Code

Abstract

The existence of the death penalty in the criminal law system is often debated globally, not only the justification for the existence of the crime but also how the crime is carried out. There are various problems in the implementation of the death penalty, such as the death phenomenon which has an impact on psychologically attacking the convict. Draft Criminal Code (RKUHP) in Indonesia is expected to be a solution to the pros and cons of the existence of the death penalty itself and its formulation can provide justice and legal certainty in its implementation. Therefore, this study aims to analyze future projections of the implementation of the death penalty in Indonesia in the RKUHP. The research was conducted using qualitative research methods, with a social legal research approach. The results show that if the RKUHP is ratified, in the future the existence of the death penalty will be maintained but will no longer be the main criminal sanction. As for things that should be noted that there are weaknesses in the formulation, so that in the future it still does not guarantee legal certainty in the implementation of the death penalty.

Keywords: Implementation of the Death Penalty; Projection; RKUHP

1. PENDAHULUAN

Fase perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini berorientasi pembaruan melalui kodifikasi dengan judul Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), substansi kodifikasi ini antara lain pidana mati yang sebenarnya merupakan bagian dari diskursus rutin dalam isu perkembangan hukum pidana secara global. Konsep kodifikasi bukan sekedar menyusun ulang berbagai peraturan di bidang pidana melainkan sebenarnya mensistematisasi ulang konsep hukum pidana di suatu negara. Fokus perdebatan diakuinya pidana mati cenderung terkait hak hidup bagi pelaku kejahatan dan dikorelasikan bahwa perkembangan hukum pidana telah meninggalkan aliran klasik dengan orientasi pemidanaan sekedar memberikan pembalasan,¹ terlebih konstitusi Indonesia mengakui hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*).

Pengaturan demikian adalah pengaturan yang bersifat global, karena hak hidup sebagai *non-derogable right* juga diatur dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan Pasal 6 *Internasional Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)*.² Perdebatan tentang pidana mati pun dalam konteks global terjadi di berbagai negara, di mana tidak setiap negara bersikap setuju terhadap penghapusan pidana mati dan selama tahun 2020 *Amnesty International* mencatat bahwa terdapat 54 negara yang menjatuhkan pidana mati dengan total mencapai lebih dari 1.477 kasus, menariknya jumlah ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya 2019 sebanyak 2.307.³ Jumlah tersebut belum menghitung jumlah negara yang memiliki pidana mati dalam perundang-undangannya. Pengaturan pidana mati di Indonesia relatif tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga berkecenderungan mempertahankan pidana mati.⁴ Kecenderungan ini linear secara empiris dengan statistik penjatuhan pidana mati, selama tahun 2020 meski dalam suasana pandemi Covid-19 rupanya meningkatkan statistik penjatuhannya, 106 terdakwa dalam 87 perkara pidana

¹ Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke 4," *Jakarta: Prenada Media*, 2011, 128.

² Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)," *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 96.

³ "Laporan Global Amnesty International: Hukuman Dan Eksekusi Mati 2020" (Amnesty International, 2021), 10, https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2021/04/042121_Death-Penalty-Report-2020_FINAL.pdf.

⁴ Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 159.

telah dijatuhi pidana mati, meningkat dari tahun sebelumnya 51 terdakwa dalam 48 perkara.⁵

Pidana mati adalah jenis pidana yang relatif tidak memberikan kepastian hukum dari aspek pelaksanaannya, mereka yang dijatuhi pidana mati oleh hakim mengalami permasalahan krusial tidak mengetahui kapan pidana tersebut akan dijalankan, fenomena ini disebut deret tunggu (*death row phenomenon*).⁶ Pada periode 2019 data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diolah oleh ICJR mencatat terdapat 214 terpidana yang telah menjalani masa tunggu selama 1-10 tahun, 56 terpidana dengan masa tunggu 10 – 20 tahun, dan 4 terpidana dengan masa tunggu lebih dari 20 tahun.⁷ ICJR sendiri pada Januari 2022 merilis hasil pemantauan terhadap data tersebut, bahwa di tahun 2020 jumlah terpidana mati yang menjalani masa tunggu berjumlah 355 terpidana mati dan pada 29 November 2021 meningkat menjadi 404 terpidana mati atau naik sekitar 13%.⁸ RKUHP pada akhirnya menjadi momentum berharga untuk memperbaiki kondisi *death row phenomenon*, dimana diharapkan dapat membawa kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati. Penyusunan RKUHP sendiri memiliki perjalanan yang cukup panjang, hingga terakhir RKUHP versi September 2019 gagal disahkan. Oleh karenanya kebijakan formulasi RKUHP patut diperhatikan khususnya terkait pidana mati. Penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan yakni proyeksi masa mendatang pelaksanaan pidana mati dalam RKUHP dan formulasi ideal pelaksanaan pidana mati.

Penelitian dengan topik besar pelaksanaan pidana mati telah dilakukan beberapa kali, berikut disampaikan beberapa penelitian tersebut untuk memperlihatkan aspek pembeda diantara masing-masing penelitian. Penelitian pertama disusun oleh Wahyudi (2012) dengan judul “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia” yang membahas terdapat permasalahan penundaan pelaksanaan pidana mati yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa bentuk pelanggaran tersebut menyerang hak asasi dalam UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif.⁹

⁵ Adhigama Andre Budiman, “Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa Di Masa Pandemi” (Institute for Criminal Justice Reform, 2020), 6.

⁶ Patrick Hudson, “Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner’s Human Rights under International Law?,” *European Journal of International Law* 11, no. 4 (2000): 834.

⁷ Adhigama Andre Budiman, “Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Di Indonesia” (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020), 23.

⁸ Adhigama Andre Budiman, “Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa Di Masa Pandemi,” 14.

⁹ Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 1.

Penelitian kedua disusun Arif (2015) dengan judul “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana” yang membahas masih diadopsinya pidana mati dalam RKUHP merupakan kebijakan bersifat kompromi sehingga kualifikasi pidana mati berubah dari pidana pokok menjadi pidana khusus.¹⁰ Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kompromi tersebut berasal dari perbedaan pendapat, pidana mati merupakan pidana kejam namun ketika diatur terbatas pada kejahatan luar biasa.

Penelitian ketiga disusun oleh Anjarsari (2021) dengan judul “Pengaturan Tenggang Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia” yang membahas pelaksanaan pidana mati yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 mengandung ketidakpastian hukum karena tidak mengatur tenggang waktu pelaksanaannya yang mengakibatkan dilanggarkan hak konstitusional terpidana mati.¹¹ Kesimpulan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia nampak tidak memiliki fokus pada persoalan pelaksanaan pidana, namun lebih fokus kepada merumuskan ketentuan materiil dan formilnya.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penggunaan data primer yang dapat mengulas bagaimana penerimaan aktor institusi penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan sipir terhadap pembaruan ketentuan pelaksanaan pidana mati dalam RKUHP dan mengulas apa yang masih perlu diperbaiki dalam RKUHP pada versi September 2019. Faktor pembeda ini yang kemudian menjadi tujuan penelitian untuk memperkirakan secara obyektif apabila ketentuan RKUHP versi September 2019 terkait pelaksanaan pidana mati telah disahkan dan perbaikan formulasi apa saja yang masih diperlukan sehingga dapat diantisipasi berbagai permasalahan yang saat ini ditemui ketika negara melaksanakan pidana mati. Penelitian ini diharapkan memberikan solusi tentang bagaimana negara bisa merumuskan lebih baik ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati dengan sedapat mungkin meminimalisir potensi terlanggarnya hak asasi manusia bagi terpidana mati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proyeksi ke depan pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam RKUHP

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian *socio legal research* yang menelaah hukum dalam konstruksi refleksi kehidupan masyarakat baik sebagai kerangka normatif dan kerangka empirik. Data primer diperoleh melalui metode *interview*, yang sebelumnya penentuan informan penelitian dilakukan melalui metode *purposive*

¹⁰ Amelia Arief, “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana,” *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 91.

¹¹ Wulan Puji Anjarsari, “Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 3 (2021): 485.

sampling dan *snowball*. Informan penelitian terdiri dari berbagai unsur aparat penegak hukum antara lain Jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Purbalingga, hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purbalingga, advokat di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, dan petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Batu Nusakambangan. Data sekunder diperoleh dengan metode studi pustaka dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian. Seluruh data tersebut dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang ditelaah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam RKUHP

Berbagai tindak pidana di Indonesia dirumuskan dengan mengancam pidana mati, hanya saja prakteknya diskriminatif karena relatif dijatuhkan terhadap terpidana narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana.¹² Pengaturan pidana mati dalam KUHP diperuntukan bagi beberapa kejahatan yang dipandang berat,¹³ pidana mati juga diatur di luar KUHP. RKUHP versi September 2019 menegaskan draft-draft sebelumnya bahkan kedudukan pidana mati adalah bersifat khusus sehingga berkonsekuensi diancamkan dalam bentuk alternatif.

Dipertahankannya pidana mati di Indonesia menurut Eddy Hiariej didasarkan pada tiga alasan. Pertama, pada hakikatnya ancaman pidana mati masih dibutuhkan. Kedua, ancaman tersebut terbatas pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan kategori luar biasa. Ketiga, kekhususan dalam bentuk masa percobaan selama 10 tahun sebagai kesempatan terpidana memperlihatkan perbaikan.¹⁴ Keberadaan pidana mati dalam RKUHP versi September 2019 menunjukkan bahwa Indonesia mengambil sikap sebagai negara yang retensionis atau mempertahankan pidana mati, retensionis tersebut nampak pada masa percobaan selama 10 tahun ataupun kesempatan mengajukan permohonan grasi bagi terpidana mati.¹⁵

Menyikapi hal tersebut hasil pengumpulan data primer melalui *interview* menunjukkan bahwa informan penelitian baik dari unsur hakim di kedua pengadilan negeri maupun jaksa di kejaksaan agung dan kejaksaan negeri menyetujui perumusan pidana mati sebagai pidana khusus yang diancam secara alternatif, sepanjang sebagai upaya pencegahan dan respon terhadap perbuatan

¹² Faisal A. Rani Muzakir, "Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (May 13, 2014): 67.

¹³ Nandang Sambas, "Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia," *Syar Hukum* 9, no. 3 (2007): 253.

¹⁴ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2016), 462.

¹⁵ Hiariej, 456.

kejam dan bahaya. Hal ini berbeda dengan informan advokat, formulasi pidana mati di RKUHP relatif hanya remodifikasi dari KUHP dan undang-undang terkait.

Menyikapi hal tersebut penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana mati masih dianggap relevan untuk diterapkan bagi tindak pidana yang bersifat berat dan berbahaya serta diancam secara alternatif. Tujuan pidana mati diancam secara alternatif telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 98 RKUHP versi September 2019 sebagai sarana pamungkas atau terakhir dalam pencegahan kejahatan dan bentuk upaya mengayomi. Penelitian Arief (2019) menjelaskan bahwa masuknya pidana mati sebagai substansi pembaruan RKUHP merupakan kompromi antara pro dan kontra sehingga pidana mati menjadi pidana alternatif,¹⁶ Aista Wisnu Putra dan Rahmi Dwi Sutanti menilai bahwa bentuk kompromi pidana mati dalam RKUHP adalah pidana mati bersyarat untuk menghindari pembunuhan di luar hukum yang merupakan pelanggaran HAM berat.¹⁷

Metode pelaksanaan pidana mati pada awalnya dilakukan dengan metode digantung sebagaimana KUHP, kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 dilakukan dengan metode tembak mati, hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.¹⁸ Metode tembak ini tetap dipertahankan dalam RKUHP versi September 2019 namun dalam Pasal 99 Ayat (3) dirumuskan “atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang”. Hasil *interview* memperlihatkan perbedaan sikap diantara informan, salah satu hakim menilai tembak mati merupakan cara yang tidak efektif dan tidak manusiawi. Tembak mati memerlukan 2 (dua) kali tembakan di jantung dan kepala, banyaknya jumlah regu tembak, dan beban psikis regu tembak, oleh karenanya suntik mati dianggap akan lebih efektif dan manusiawi. Diperkuat oleh pendapat informan advokat bahwa sistem hukuman tembak merupakan bagian dari penyiksaan dikarenakan rasa sakit tembakan bisa terasa beberapa detik dan akan ditembak kembali di kepalanya apabila tembakan ke jantungnya tidak menimbulkan kematian bagi terpidana. Sikap demikian tidak ditemukan dalam wawancara kepada informan jaksa, tembak mati adalah eksekusi yang relatif cepat bila dibandingkan suntik mati, kursi listrik, dan pancung sehingga aspek manusiasi lebih terlihat dibanding metode lainnya.

Berkaitan dengan penundaan pelaksanaan pidana mati, berdasarkan Pasal 7 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 diatur “apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan

¹⁶ Arief, “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana,” 17.

¹⁷ Aista Wisnu Putra and Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 327.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Stora Grafika, 2012), 104.

pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan". Pasal 99 ayat (4) RKUHP versi September 2019 hal tersebut diperluas ruang lingkupnya menjadi wanita yang dalam keadaan hamil, wanita dalam keadaan menyusui, atau orang yang terganggu keadaan jiwanya. Informan penelitian relatif menyetujui rumusan tersebut sebagai pengakuan aspek kemanusiaan, terutama pada wanita hamil maka eksekusi akan membunuh dua nyawa yaitu ibu dan anaknya. RKUHP versi September 2019 tidak mengatur jangka waktu pelaksanaan pidana mati setelah terpidana melahirkan, hal ini berbeda dengan pengaturan Pasal 7 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang secara tegas memberikan kesempatan merawat anaknya yang baru dilahirkan dalam 40 hari. RKUHP versi September 2019 juga tidak mengatur secara tegas terhadap wanita yang telah melahirkan apakah penundaan akan secara otomatis sampai dengan wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya. Tanpa adanya batasan tenggang waktu, disatu sisi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati, namun di sisi lain kelonggaran ini bersifat humanis bagi kondisi psikis terpidana pasca melahirkan.

RKUHP versi September 2019 pada prinsipnya mengecualikan pidana mati bagi anak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 114 RKUHP versi September 2019. Namun demikian RKUHP versi September 2019 tidak mengecualikan pidana mati ataupun menunda pidana mati bagi orang lanjut usia. Hal ini dikritisi oleh informan penelitian dari unsur advokat bahwa tidak dimasukkannya klausul terpidana mati dengan umur kategori lanjut usia dalam rumusan RKUHP versi September 2019, di mana Pasal 99 Ayat (4) hanya mengakomodir wanita hamil, menyusui dan orang dengan gangguan jiwa (ODJG). Menurutnya ketika orang dengan umur lansia tidak dimasukkan ke dalam rumusan RKUHP versi September 2019 dan dilakukan eksekusi mati, maka pelaksanaan eksekusi mati itu tidak membawa manfaat dengan kondisi badan yang sudah tidak sehat seperti masa mudanya.

Persoalan lain berkaitan dengan pidana mati dengan masa percobaan, berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) RKUHP versi September 2019 bahwa grasi sudah bukan alasan menunda pelaksanaan putusan sepanjang bukan pidana mati, artinya proses grasi yang diakhiri dengan Keputusan Presiden menjadi sangat menentukan dapat atau tidaknya eksekusi. Terobosan yang dilakukan adalah difasilitasinya masa percobaan dalam Pasal 100 RKUHP versi September 2019, masa percobaan tersebut ditentukan oleh Hakim dengan pertimbangan berupa penyesalan terdakwa yang memperlihatkan perbaikan sikap, partisipasi terdakwa yang tidak signifikan dalam tindak pidana, dan alasan yang meingankan. Masa percobaan ini harus dinyatakan oleh hakim dalam putusannya dan perhitungan 10 tahun masa tersebut dimulai sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Terpidana ketika dievaluasi dalam masa tersebut memperlihatkan perbaikan, akan diberikan apresiasi berupa

perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup. Merujuk ketentuan di atas, hasil *interview* dengan unsur jaksa menunjukkan kesetujuannya atas formulasi masa percobaan pidana yang diatur dalam Pasal 100, karena selain telah mengatur tenggang waktu selama 10 (sepuluh) tahun, di sisi lain terpidana mati diberikan kesempatan untuk menunjukkan rasa menyesal dan memiliki harapan untuk diperbaiki, serta peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting atau ada alasan yang dapat meringankan hukuman terpidana.

Dipertahankannya pidana mati dalam RKUHP versi September 2019 merupakan penerapan perlindungan kepentingan masyarakat sedangkan masa percobaan 10 tahun merupakan penerapan perlindungan kepentingan individu terpidana mati,¹⁹ disinilah letak ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu nampak diaplikasikan dalam RKUHP. Pada konteks ini ide individualisasi pidana berperan signifikan melahirkan konsep masa percobaan, individualisasi pidana memiliki makna pemidanaan memperhatikan sifat- sifat dan keadaan si pelaku.²⁰ Individualisasi pidana merupakan prinsip yang lahir dari aliran hukum pidana modern dengan karakteristik utama bahwa sanksi pidana yang memungkinkan dimodifikasi dari putusannya dengan mendasarkan perilaku baik terpidana.²¹

Durasi 10 tahun dalam masa percobaan tersebut tidaklah dijelaskan baik dalam penjelasan RKUHP versi September 2019 ataupun naskah akademiknya, pembahasan tentang durasi merupakan pembahasan bobot sanksi pidana (*strafmaat*), Sudarto menyebut bahwa *strafmaat* memiliki karakteristik dilandasi subjektifitas pembentuk undang-undang dan belum menemukan ukuran kuantitatif yang bersifat objektif.²² Sahetapy berpendapat durasi 10 tahun adalah durasi yang panjang sehingga pengamatan terhadap perilaku terpidana dapat bersifat objektif karena tidaklah mungkin terpidana dapat bertindak munafik atau berpura-pura berperilaku baik selama panjangnya durasi tersebut.²³ Masa percobaan ini juga berfungsi memberikan kesempatan mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik untuk mendapatkan peringanan hukuman dibandingkan melalui grasi ataupun peninjauan kembali. Keberdaaan Keputusan Presiden sebagai dasar yang membenarkan evaluasi masa percobaan menunjukan bahwa derajat kedudukan penetapan keberhasilan masa percobaan setara dengan grasi, kebijakan ini tetap

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 234.

²⁰ Ahmad Bahiej, "Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia," *Jurnal Sosio-Religia* 3, no. 4 (2004): 673.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2008), 39.

²² Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 42.

²³ Jacob Elvinus Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila* (Citra Aditya Bakti, 2007), 86.

berada dalam kerangka hak prerogatif Presiden dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah Agung karena kebijakan ini bukan merupakan upaya hukum karenanya tidak berorientasi untuk menilai pertimbangan hakim.²⁴

Namun demikian menurut penelitian ini bahwa diproyeksikan ke depannya rumusan ini masih menyisakan persoalan sebagaimana terjadi saat ini yakni terjadinya fenomena deret tunggu. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 100 Ayat (4) terdapat frasa “dapat” yang justru tidak memberikan kepastian hukum untuk diubah atau tidaknya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Terlebih untuk merubah status tersebut harus dengan Keputusan Presiden, tetapi tidak diatur jangka waktu turunnya Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal inipun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait birokrasi turunnya Keputusan Presiden.

Analisis di atas diperkuat dengan salah satu pendapat informan penelitian dari unsur hakim bahwa dengan adanya kata “dapat” dalam rumusannya, maka ketika terpidana mati telah berkelakuan baik dan terpuji belum tentu pidananya akan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Terlebih pemberlakuan Pasal 100 Ayat (4) RKUHP versi September 2019 digantungkan dengan adanya Keputusan Presiden. Kebijakan Presiden dalam pemberian perubahan status hukuman mati menjadi pidana seumur hidup tentunya dihadapkan dengan rezim berkuasa yang berganti setiap 5 (lima) tahun sekali ataupun 10 (sepuluh) tahun jika kembali berkuasa. Hal tersebut berdampak pada “digantungkannya” ada atau tidaknya kebijakan dikeluarkannya Keputusan Presiden, apabila Presiden diwaktu tersebut belum berkehendak mengeluarkan Keputusan Presiden maka status terpidana mati tidak berubah. Analisis ini relevan dan menguatkan penelitian Slamet Tri Wahyuni dan Wulan Puji Anjarsari bahwa potensi menggantungnya pelaksanaan pidana mati merupakan pelanggaran hak asasi sekaligus memperlihatkan orientasi penyusunan kebijakan hukum pidana yang tidak utuh karena melupakan aspek pelaksanaan pidana.

Adapun di sisi lain, masih terdapat multitafsir terkait formulasi percobaan pidana mati. Perlu diperhatikan bahwa pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun harus dicantumkan dalam putusan pengadilan dan secara tegas Pasal 100 Ayat (3) RKUHP versi September 2019 mengatur tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan *in craht*, sehingga bukan sejak ditolaknya grasi. Namun demikian terdapat perbedaan penafsiran dari beberapa informan penelitian, salah satunya menafsirkan bahwa untuk melakukan komutasi setelah adanya penolakan grasi oleh Presiden RI, sedangkan informan lain menyatakan bahwa Pasal 99 Ayat (1) RKUHP versi

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 284.

September 2019 dapat diartikan bahwa pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden dan dibenturkan dengan Pasal 100 Ayat (4) RKUHP versi September 2019 yang dapat dipahami bahwa terdapat permohonan grasi kedua kali untuk menurunkan status hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Lebih lanjut informan lainnya menafsirkan bahwa dalam RKUHP RKUHP versi September 2019 mengatur masa percobaan 10 (sepuluh) tahun agar terpidana mati diberikan kesempatan mengajukan grasi dan upaya hukum lainnya, dalam artian 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak mengajukan upaya hukum bukan pada saat *inkracht van gewijsde*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat multitafsir mengenai kapan dimulainya masa percobaan pidana mati.

Persoalan lain terkait Pasal 100 Ayat (5) RKUHP versi September 2019 yang tidak diatur mengenai jangka waktu perintah Jaksa Agung RI untuk melaksanakan eksekusi pidana mati setelah adanya penilaian gagalnya masa percobaan pidana mati. Hal lain yang patut diperhatikan adalah tidak ada tolak ukur yang jelas mengenai penilaian sikap dan perbuatan yang dianggap terpuji dan ada harapan untuk diperbaiki.

Menjadi suatu hal yang menarik bahwa ke depannya “jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden (Pasal 101 RKUHP versi September 2019)”. Penelitian ini berusaha menjawab persoalan deret tunggu menunggu putusan grasi.

Namun demikian dapat diproyeksikan ke depannya rumusan ini masih menyisakan persoalan sebagaimana terjadi saat ini. Hal ini dikarenakan terdapat frasa “dapat” yang justru tidak memberikan kepastian hukum untuk diubah atau tidaknya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Terlebih terpidana mati harus melewati Keputusan Presiden sebanyak 2 (dua) kali, pertama menunggu putusan penolakan grasi dari Presiden yang tentunya hal ini sudah memakan waktu, dan kedua menunggu Keputusan Presiden untuk merubah status menjadi pidana seumur hidup jika pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak. Oleh karenanya dapat dibayangkan kurun waktu yang harus ditempuh terpidana, mulai dari putusan *incraht*, pengajuan upaya hukum luar biasa hingga permohonan grasi dan dalam RKUHP masih menunggu lagi Keputusan Presiden untuk merubah status menjadi pidana seumur hidup. Waktu 10 (sepuluh tahun) itu sendiri merupakan waktu yang lama dan tidak secara otomatis dirubah menjadi pidana seumur hidup karena harus menunggu Keputusan Presiden.

Hal di atas diperkuat dengan pendapat informan penelitian dari unsur Hakim bahwa terdapat kata “dapat” dalam rumusan Pasal 101 RKUHP versi September 2019, yang mana jika diimplementasikan dalam praktiknya tidak akan berkepastian

hukum karena ketika terpidana mati grasinya sudah ditolak dan pidana matinya tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena melarikan dari Lapas, maka belum tentu juga pidana mati yang diberikan kepada orang tersebut berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Dijelaskan olehnya bahwa mekanisme hukum seperti apa yang dapat diajukan kepada Presiden RI untuk menghasilkan Keputusan Presiden sebagaimana bunyi Pasal 101 RKUHP versi September 2019. Lebih dari itu, terhadap “Keputusan Presiden” yang ada di dalam rumusan Pasal 101 RKUHP versi September 2019 tidak dapat dipastikan turun atau ditandatanganinya kapan oleh Presiden. Oleh karenanya terpidana mati menjadi pihak yang dirugikan atas ketidakpastian hukum terkait jangka waktu pemberian Keputusan Presiden tersebut.

Terdapat pandangan lain dari informan penelitian lainnya di mana salah satu jaksa berpandangan bahwa dikarenakan dalam RKUHP versi September 2019 tersebut telah mengatur tenggang waktu selama 10 (sepuluh) tahun, maka dapat dikatakan kepastian hukum telah ada dalam rumusan pasal tersebut. Namun menurutnya perlu digaris bawahi mengenai klausul “dapat” dalam rumusan Pasal 100 Ayat (4) dan Pasal 101 RKUHP versi September 2019 yakni dengan diiringi penyelesaian perkara yang berjalan cepat dan efektif baik di tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun grasi, maka terpidana mati akan mendapat kepastian hukum. Menyikapi pernyataan tersebut, menurut peneliti hal ini justru tidak mendatangkan kepastian hukum, karena dalam mengatasi kelemahan frase “dapat” sepenuhnya akan bertumpu pada tahap implementasinya.

Pasal 102 RKUHP versi September 2019 pada dasarnya mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan undang-undang. Hal ini dapat menjadi persoalan jika undang-undang yang ada saling disharmonisasi atau ketentuan yang akan dibuat kedepannya tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati. Melihat pangkal persoalan yang saat ini terjadi adalah walaupun diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah dirubah melalui UU No. 5 Tahun 2010, bahwa “Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung”, namun praktiknya putusan Presiden atas permohonan grasi memakan waktu yang lama. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 2010 bahwa “Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”. Namun pemerintah justru mengeluarkan Permenkuham No. 49 No. 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Grasi, di mana justru tidak mengatur jangka waktu putusan grasi sejak pertimbangan hukum grasi disampaikan oleh menteri atau kepada Presiden. Terlebih dengan adanya frase “dapat” dalam RKUHP justru tidak memberikan kepastian hukum untuk diubah

atau tidaknya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Waktu 10 (sepuluh) tahun itu sendiri merupakan waktu yang lama dan tidak secara otomatis dirubah menjadi pidana seumur hidup karena harus menunggu Keputusan Presiden.

3.2 Formulasi Pelaksanaan Pidana Mati Yang Ideal Di Masa Mendatang

Hukum berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan, karenanya hukum mengalami pembaruan termasuk pada bidang hukum pidana. Pembaruan hukum pidana merupakan upaya berkesinambungan dengan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengaktualisasikan asas-asas hukum pidana dan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.²⁵ Adaptifitas RKUHP terhadap perkembangan hukum pidana global terutama pada pelaksanaan pidana mati merupakan pijakan penilaian tentang serelevan apa pembaruan pidana mati yang dirumuskan dalam RKUHP. RKUHP merupakan kebijakan formulasi sebagaimana menurut M. Cherif Bassiouni bahwa kebijakan hukum pidana dilakukan dalam tiga tahapan yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi, adapun tahap formulasi adalah proses legislatif yang mengatur tidak hanya hukum pidana materiil melainkan hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.²⁶

Keunikan hukum di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya, bahwa setiap produk hukum dirumuskan dengan arah politik hukum berbasis Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Keunikan tersebut menurut Barda Nawawi Arief turut mewarnai sudut pandang dari kelompok pro dan kelompok kontra terhadap pidana mati sebagai substansi RKUHP, masing-masing kelompok menggunakan Pancasila sebagai dalil untuk memberikan sudut pandangnya.²⁷ Diskursus pidana mati di Indonesia sebenarnya telah menemukan arahnya sejak tahun 1986, dalam Lokakarya “Pidana Dalam Buku II KUHP Baru” pada 5-8 Februari 1986 telah menghasilkan salah satu kesimpulan bahwa pidana mati tetap dipertahankan dengan catatan hanya diancamkan untuk delik-delik tertentu dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup.²⁸ Lokakarya tersebut adalah momentum membahas RKUHP versi 1982 yang difasilitasi secara formal oleh negara,²⁹ sehingga apa yang disimpulkan pada agenda tersebut terkait RKUHP termasuk pembaruan dengan mempertahankan sanksi pidana merupakan

²⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana (I)* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017), 20.

²⁶ Ade Adhari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*, Cetakan pertama (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Deepublish, 2020), 5.

²⁷ Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 236.

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” (Badan Pembinaan Hukum Nasional, March 2015), 69.

²⁹ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 166.

sikap resmi negara, inilah mengapa RKUHP versi September 2019 tetap mengadopsi hukuman mati.

Negara melalui Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir bagaimana kecenderungan global tentang bagaimana penerimaan keberadaan pidana mati, dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 perihal pengujian pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan berbagai instrumen internasional memuat ketentuan tentang hukuman mati dengan batasan-batasan tertentu, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa penghapusan hukuman mati telah menjadi norma hukum yang diterima secara universal oleh masyarakat internasional.³⁰ Kecenderungan global pada negara yang masih memberlakukan pidana mati adalah memperlunak pelaksanaan pidana mati melalui penundaan pidana mati atau menawarkan alternatif pidana mati.³¹

Pilihan sikap Indonesia dalam merumuskan pidana mati adalah menerapkan kedua kecenderungan tersebut dalam RKUHP. Konsep *alternative to death penalty* dalam RKUHP versi September 2019 diadopsi dalam Pasal 98 bahwa pidana mati bersifat alternatif sebagai upaya terakhir dalam suatu kebijakan pidana. Pilihan sikap mempertahankan keberadaan hukuman mati meskipun tidak menjadi pidana pokok, dilandaskan pemikiran bahwa pidana mati berfungsi sebagai upaya mitigasi dalam menanggulangi potensi *extra legal* terhadap emosi masyarakat yang muncul karena suatu tindak pidana yang dipersepsikan berat.³² Konsep *alternative to death penalty* sekilas nampak kontradiktif karena pada satu sisi mempertahankan keberadaan pidana mati namun pada sisi lain justru mempersulit hakim dalam menjatuhkan putusan serta sekaligus mempersulit jaksa dalam menjalankan putusan, kontradiktif ini merupakan konsekuensi logis dari filosofi ide monodualisme yang dirancang oleh Tim Perumus RKHUP.

Upaya mempersulit terutama dalam melaksanakan pidana mati memiliki relevansi dengan kecenderungan diskriminasi dalam pidana mati, Michelle Bachelet yang dalam pidatonya mengungkapkan bahwa pidana mati cenderung dijatuhkan pada perempuan terutama pekerja migran perempuan.³³ Kecenderungan tersebut muncul karena warga negara asing relatif memiliki keterbatasan kemampuan bahasa resmi suatu negara yang sejalan diterapkan sebagai bahasa resmi di

³⁰ Mei Susanto and Ajie Ramdan, "Kebijakan Moderasi Pidana Mati," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 2016.

³¹ Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 227.

³² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Citra Aditya Bakti, 2005), 306.

³³ Michelle Bachelet, "Death Penalty and Gender Dimension – Exploring Disadvantage and Systemic Barriers Affecting Death Sentences," *75th Session of the UN General Assembly Virtual High-Level Side Event*, September 24, 2020, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26292&LangID=E>.

pengadilan negara tersebut,³⁴ ICJR mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 26% populasi terpidana mati merupakan warga negara asing.³⁵ Diskriminasi ini bila dikaitkan dengan kerangka berpikir Van Hammel tentang pidana yang baik, pelaksanaan pidana mati memerlukan mekanisme modifikasi atau perbaikan sebanyak mungkin karena selalu terdapat potensi *recterlijke dwaling* atau adanya kemungkinan kesalahan pada waktu hakim memutuskan perkaranya.³⁶ Dipertahankannya hukuman mati juga didukung oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 2-3/PUU-V/2007, dalam putusannya Mahkamah berpendapat pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.

RKUHP disusun dengan berlandaskan ide keseimbangan, Muladi menjabarkan terdapat enam ruang lingkup keseimbangan, keseimbangan ini merupakan pola yang tidak memilih salah satu diantara dua atau lebih konsep hukum pidana, enam keseimbangan dimaksud antara lain: pertama berupa kepentingan masyarakat yang tidak mengesampingkan kepentingan individu, kedua berupa ide perlindungan korban tanpa mengesampingkan ide individualisasi pidana, ketiga berupa integrasi diantara unsur perbuatan dan unsur pembuat, keempat berupa integrasi antara kriteria formal dan material, kelima berupa keseimbangan diantara kepastian hukum, fleksibilitas dan keadilan, dan ketujuh berupa nilai-nilai nasional yang sejalan dengan nilai-nilai universal.³⁷ Konsep *suspended death penalty* dan konsep *alternative to death penalty* oleh Tim Perumus RKUHP dinilai sejalan dengan ide monodualistik sehingga kedua konsep ini nampak muncul dalam pola perumusan pidana mati pada RKUHP versi September 2019.

Konsep *suspended death penalty* nampak pada Pasal 100 RKUHP yang mengatur masa percobaan pidana mati. Penerimaan para informan terhadap konsep *suspended death penalty* bersifat beragam namun secara umum digambarkan bahwa informan setuju terhadap masa percobaan untuk menentukan berubahnya sanksi pidana yang lebih ringan. Fokus sudut pandang informan Jampidum tertuju pada periode masa percobaan yang diharapkan bisa di bawah 10 tahun sehingga upaya mengurangi deret tunggu bisa lebih optimal dilakukan, berbeda dengan sudut pandang informan hakim yang lebih fokus pada penentuan keputusan konversi pidana mati berdasarkan monitoring masa percobaan semestinya tidak berlandaskan Keputusan Presiden yang cenderung tidak berkepastian perihal

³⁴ Mia Amalia, "Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 27, no. 2 (2014): 558.

³⁵ Adhigama Andre Budiman, "Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa Di Masa Pandemi," 24.

³⁶ P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, and Hukum Penitensier Indonesia, *Sinar Grafika* (Jakarta, 2010), 53.

³⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," 26.

jadwal penerbitannya, informan sisanya relatif setuju terhadap formulasi masa percobaan dalam pidana mati bersyarat.

Penyusunan konsep pelaksanaan pidana mati ironisnya relatif kontradiktif dengan para informan yang akan menjalankan RKUHP ketika mulai berlaku nanti, Para informan relatif meragukan pengaturan masa percobaan akan memberikan perubahan kondisi *death row phenomenon* secara signifikan karena tidak terdapat ketentuan kapan Keputusan Presiden sebagaimana Pasal 100 ayat (4) tersebut diterbitkan. Keraguan ini sebenarnya cukup beralasan mengingat *track record* Presiden menerbitkan Keputusan Presiden terhadap grasi pun relatif terlambat, ICJR bahkan mencatat pada Oktober 2017 saja tercatat 43 orang terpidana mati menunggu grasi lebih dari 10 tahun,³⁸ *death row phenomenon* tersebut mengingatkan kembali argumentasi fenomenal bahwa *justice delayed is justice denied*.³⁹ Satu diantara para terpidana tersebut adalah Bahar bin Matsar yang divonis pidana mati pada akhir tahun 1970, ia telah menjalani masa tunggu lebih dari 20 tahun atau dalam hal ini Ia telah melewati masa pidana penjara tertinggi.⁴⁰

Hasil wawancara dengan para informan mendapatkan jawaban yang relatif seragam bahwa faktor utama mengapa *death row phenomenon* saat ini terjadi karena tidak adanya kepastian kapan Keputusan Presiden sebagai respon permohonan grasi dikabulkan, seluruh informan mempercayai bahwa permohonan grasi kepada Presiden harus bersaing dengan berbagai kepentingan lainnya sehingga tidaklah mungkin dapat memperkirakan kapan Keputusan Presiden tersebut diterbitkan dan diterima oleh terpidana. Hal ini relevan dengan hasil wawancara terhadap informan advokat yang memiliki riwayat pengalaman mendampingi terpidana mati atas nama Mery Utami yang pada eksekusi mati 29 Juli 2016 ditunda. Persoalan tumpang tindih antara regulasi menjadi bahan pertimbangan menyusun rencana atau pembacaan situasi sebelum menentukan langkah selanjutnya agar kliennya terhindar dari pidana mati.

RKUHP September 2019 juga memungkinkan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup selain karena masa percobaan, kondisi demikian diatur dalam Pasal 101 yang rumusannya “jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”. Pola perumusan ketentuan ini

³⁸ “ICJR Tunggu Bukti Komitmen Pemerintah Soal Indonesian Way Pidana Mati,” *ICJR* (blog), July 27, 2018, <https://icjr.or.id/icjr-tunggu-bukti-komitmen-pemerintah-soal-indonesian-way-pidana-mati/>.

³⁹ Timothy J. McGinty, “Straight Release: Justice Delayed, Justice Denied,” *Clev. St. L. Rev.* 48 (2000): 235.

⁴⁰ Efendi Roni, “Tesis: Kedudukan Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan” (Padang, Universitas Andalas, 2016), 300.

relatif sama dengan masa percobaan pidana mati, selain dari tidak ditentukannya kapan Keputusan Presiden tersebut diterbitkan, keduanya sama-sama menggunakan frasa “dapat” yang ditasirkan sebagai sifat penerbitan keputusan yang tidak wajib bagi presiden. Indiyanto Seno Aji menilai aspek paling kontroversial dari pidana mati sebenarnya bukan pada justifikasi pembedanya melainkan punundaa eksekusinya yang berlarut-larut,⁴¹ RKUHP September 2019 nampak tidak begitu disusun dengan orientasi menuntaskan aspek kontroversi ini karena Perumus RKUHP September 2019 menghendaki ketentuan teknis pelaksanaan pidana mati diatur dalam undang-undang yang terpisah sebagaimana Pasal 102.

Problematika *death row phenomenon* semestinya dapat direspon dalam RKUHP sendiri tanpa perlu mengatur lebih lanjut dalam peraturan organik. Para informan mempercayai bahwa semestinya pembaruan pelaksanaan pidana mati dalam RKUHP September 2019 menghasilkan output kepastian bagi penegak hukum terutama lembaga kejaksaan sebagai otoritas eksekutor. Ketidakpastian pelaksanaan pidana mati dapat dijustifikasi sebagai upaya merendahkan martabat manusia padahal Pasal 52 RKUHP September 2019 mendesain hukuman pidana tidak ditujukan untuk merendahkan martabat manusia. Perlu diupayakan upaya lain agar kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati dapat terwujud, perihal kepastian ini menarik apa yang diulas oleh Bambang Waluyo bahwa kepastian pelaksanaan pidana mati dimensi kemanfaatannya tidak hanya pada terpidana saja, melainkan kepada korban karena ekspektasi keadilannya tercapai dan kepada negara sendiri karena terjaga kewibawaannya di hadapan masyarakat ketika menegakkan hukum.⁴²

Langkah pertama untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pidana mati adalah merumuskan secara tegas kapan Keputusan Presiden dalam Pasal 100 dan 101 RKUHP September 2019. Prosedur terbitnya Keputusan Presiden dalam Pasal 100 ayat (4) didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Agung, adapun pertimbangan tersebut didasarkan pula pada evaluasi masa percobaan yang menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dari terpidana, disini perlu ada ketegasan berapa lama dokumen evaluasi atau populer disebut laporan harus sampai pada *output* lanjutan berupa pertimbangan Mahkamah Agung dan Keputusan Presiden. Sebenarnya merupakan hal yang sulit karena memerlukan penelitian lebih lanjut berapa lama kedua output tersebut harus telah terbit, namun dapat diajukan usulan durasi 1 tahun agar keduanya terbit dengan dasar argumentasi yaitu apresiasi negara terhadap upaya terpidana memperbaiki dirinya selama 10 tahun terakhir dan wujud

⁴¹ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan pembaruan penegakan hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 263.

⁴² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 35.

perlakuan kemanusiaan dari negara terhadap terpidana. Selain itu, diperlukan jangka waktu yang tegas kapan kejaksaan harus mengeksekusi terpidana ketika Presiden menolak menerbitkan keputusannya, kita dapat melakukan penelitian lebih lanjut namun usulan 1 tahun seperti usulan sebelumnya dapat dipertimbangkan.

Langkah kedua perubahan formulasi pelaksanaan pidana mati adalah menghapus frasa “dapat” di Pasal 100 ayat (4) dan 101, frasa tersebut potensial tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi terpidana sendiri, seolah-olah negara memberikan kepalsuan harapan bagi terpidana mati untuk melakukan perubahan selama 10 tahun atau dalam hal ini sebenarnya terpidana mati mengikuti program pembinaan. Frasa “dapat” potensial dapat dipergunakan menggugurkan upaya terpidana mati karena Keputusan Presiden bersifat tidak wajib, Presiden bisa saja menganggap tidak perlu memfasilitasi peringanan hukuman karena merasa tidak wajib memfasilitasinya.

4. PENUTUP

Pelaksanaan pidana mati ke depan diproyeksikan dalam naskah RKUHP versi September 2019, dalam naskah ini pelaksanaan pidana mati disusun dengan lebih selektif dan limitatif karena mengatur perluasan keadaan diri terpidana mati yang lebih luas seperti hamil ataupun gangguan jiwa dan diberikannya kesempatan memperbaiki diri selama 10 tahun sehingga pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Rencana perubahan ketentuan ini direspon secara beragam oleh aktor fungsional penegak hukum seperti hakim, jaksa, sipir, dan advokat dengan kecenderungan respon umum bahwa ketentuan pelaksanaan pidana mati yang baru diyakini akan tetap menimbulkan *death row phenomenon* karena masih banyaknya ketidakpastian dalam perumusan ketentuannya, diantaranya jangka waktu yang tidak jelas terkait tindak lanjut keberhasilan masa percobaan ataupun ditolaknya grasi dan penggunaan frasa “dapat” yang bias tafsir. Sehubungan dengan RKUHP versi September 2019 belum disahkan, untuk mengefektifkan pelaksanaan pidana mati sehingga dapat mengurangi *death row phenomenon* diperlukan beberapa perubahan diantaranya merumuskan secara tegas jangka waktu kapan Keputusan Presiden diterbitkan apabila masa percobaan 10 tahun dinilai berhasil, jangka waktu kapan jaksa harus melakukan eksekusi apabila grasi ditolak ataupun masa percobaan 10 tahun dinilai gagal, dan penghapusan frasa “dapat” sehingga ada penafsiran bahwa Presiden melalui keputusannya harus merespon kebutuhan kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

Adhari, Ade. *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Cetakan pertama. Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

- Adhigama Andre Budiman. “Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Di Indonesia.” Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020.
- . “Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa Di Masa Pandemi.” Institute for Criminal Justice Reform, 2020.
- Adji, Indriyanto Seno. *Humanisme dan pembaruan penegakan hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Amalia, Mia. “Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 27, no. 2 (2014): 554–61.
- Anjarsari, Wulan Puji. “Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 3 (2021): 485–94.
- Arief, Amelia. “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Bachelet, Michelle. “Death Penalty and Gender Dimension – Exploring Disadvantage and Systemic Barriers Affecting Death Sentences.” *75th Session of the UN General Assembly Virtual High-Level Side Event*, September 24, 2020. <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26292&LangID=E>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Badan Pembinaan Hukum Nasional, March 2015.
- Bahiej, Ahmad. “Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia.” *Jurnal Sosio-Religia* 3, no. 4 (2004).
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Chairul. “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke 4.” *Jakarta: Prenada Media*, 2011.
- Hudson, Patrick. “Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner’s Human Rights under International Law?” *European Journal of International Law* 11, no. 4 (2000): 833–56.
- ICJR. “ICJR Tunggu Bukti Komitmen Pemerintah Soal Indonesian Way Pidana Mati,” July 27, 2018. <https://icjr.or.id/icjr-tunggu-bukti-komitmen-pemerintah-soal-indonesian-way-pidana-mati/>.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Pembaharuan Hukum Pidana (I)*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017.
- Lamintang, P. A. F., Theo Lamintang, and Hukum Penitensier Indonesia. *Sinar Grafika*. Jakarta, 2010.

- “Laporan Global Amnesty International: Hukuman Dan Eksekusi Mati 2020.” Amnesty International, 2021. https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2021/04/042121_Death-Penalty-Report-2020_FINAL.pdf.
- Marpaung, Leden. *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Storia Grafika, 2012.
- McGinty, Timothy J. “Straight Release: Justice Delayed, Justice Denied.” *Clev. St. L. Rev.* 48 (2000): 235.
- Muzakkir, Faisal A. Rani. “Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (May 13, 2014).
- Putra, Aista Wisnu, and Rahmi Dwi Sutanti. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 319–30.
- Roni, Efendi. “Tesis: Kedudukan Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan.” Universitas Andalas, 2016.
- Sahetapy, Jacob Elvinus. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sambas, Nandang. “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.” *Syiar Hukum* 9, no. 3 (2007): 248–57.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Susanto, Mei, and Ajie Ramdan. “Kebijakan Moderasi Pidana Mati.” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 193–215.
- Wahyudi, Slamet Tri. “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 207–34.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir).” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017).
- Zulfa, Eva Achjani. “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia).” *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 17976.